

# LAPORAN AKHIR DATA INFORMASI

**2021**

**LAPORAN DATA INFORMASI  
BAWASLU KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2021**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat, barokah, dan ridho-Nya Sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Data Informasi Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Laporan Akhir ini sebagai bagian dari publikasi kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Padat Tahun 2021 Bawaslu Cilacap dan juga 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan Pilkada, namun upaya tegaknya keadilan Pemilu tetap terus dilaksanakan. Dengan cara memberikan informasi, pembinaan dan mengedukasi masyarakat berbagai kalangan, baik generasi milenial maupun masyarakat pedesaan, dengan berbagai metode dan juga strategi dalam rangka mengupayakan kesadaran berpolitik yang cerdas. Berbagai upaya diantaranya dengan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi sebagai komunitas intelektual dan organisasi masyarakat serta *stakeholders*.

Laporan Akhir Data Informasi Tahun 2021 ini menyajikan hasil kinerja Data informasi yang peran dan kiprahnya memiliki peranan penting dalam menerjemahkan antara regulasi dengan permasalahan yang ditangani oleh lembaga, juga menjadi mediator lembaga untuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat, baik dengan komunikasi verbal maupun nonverbal, apalagi di masa pandemi covid-19 yang belum juga berakhir, peran kehumasan sangat strategis dalam menjembatani komunikasi lembaga dengan Masyarakat melalui literasi digital.

Laporan ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi kinerja dimasa yang akan datang agar senantiasa terus bekerja memperbaiki kinerja lembaga kearah yang lebih baik. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan yang kami punya. Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap pembaca bersedia memberikan kritik dan saran yang membangun atas laporan ini.

 KETUA  
  
BACHTIAR HASTIARTO, S.H. M.H.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TUGAS DIVISI .....	4
A. TUGAS DIVISI DATA INFORMASI .....	4
B. SUMBER DAYA MANUSIA .....	6
C. SARANA PRASARANA .....	7
BAB III CAPAIAN DIVISI DATIN .....	10
A. Pendokumentasian Produk Hukum .....	10
B. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan .....	10
C. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota .....	10
D. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota .....	11
E. Peningkatan Kapasitas di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi .....	12
BAB IV RENCANA KERJA 2022 .....	13
BAB V REKOMENDASI .....	16

<b>Daftar Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Cilacap .....	2
Gambar 2.1 <i>Website</i> PPID Bawaslu Cilacap.....	8
Gambar 2.2 Aplikasi Android PPID Bawaslu .....	9
Gambar 3.1 Statistic Pengunjung Website cilacap.bawaslu.go.id .....	11
Gambar 3.2 Statistic Pengunjung Website ppid.cilacap.bawaslu.go.id.....	11
Gambar 3.3 Peningkatan Kapasitas.....	<b>12</b>

<b>Daftar Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Staf Divisi Data Informasi .....	6
Tabel 2.2 Sarana Prasarana .....	7

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah badan publik yang mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan secara spesifik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan– keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan Pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Sehingga Data Informasi merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan disajikan secara komunikatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 maka setiap badan publik, termasuk Bawaslu Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kemudian wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara sistematis dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi dasar dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi publik. Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menetapkan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor : 01/HK.01.01/K.JT-07/05/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 25 Mei 2021.



Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Cilacap

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan penetapan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Cilacap berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan, pencegahan, dan penindakan secara cepat, akurat dan transparan. Upaya peningkatan kepercayaan tersebut dibangun melalui layanan informasi publik secara langsung (*on desk*) dan melalui layanan *online* dengan mengembangkan sistem informasi berupa *website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap yang beralamat : [www.ppid.cilacap.bawaslu.go.id](http://www.ppid.cilacap.bawaslu.go.id).

Bawaslu Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk menjamin ketersediaan informasi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Kepemiluan dan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan KIP merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap Warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak Warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kendati demikian Komitmen terhadap optimalisasi ketersediaan Basis Data Bawaslu Kabupaten Cilacap dan peningkatan kualitas Layanan informasi pada tahun 2021 tidak bisa dipungkiri masih terdampak adanya *Coronavirus (COVID-19) pandemic* atau pandemi covid-19, sehingga pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 mempunyai beberapa evaluasi dan juga layanan informasi melalui tatap muka masih cukup terbatas dan model layanan informasi mempunyai kecenderungan menggunakan layanan *online* yaitu melalui *website* PPID Bawaslu Cilacap.



## **BAB II**

### **TUGAS DIVISI**

#### **A. TUGAS DIVISI DATA INFORMASI**

Berdasarkan Pasal 25 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

Pada Perbawaslu tersebut menjelaskan bahwa tugas Data Informasi yang terkandung didalam Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 beberapa diantaranya mengkoordinasikan fungsi:

1. Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum.

Pendokumentasian produk hukum dilakukan agar dapat mempermudah dalam mencari dan mempelajari aturan yang terus berkembang. Produk hukum yang didokumentasikan kemudian dikaji sebelum disosialisasikan kepada jajaran pengawas dan masyarakat umum. Sosialisasi produk hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang ada sebagai upaya dalam membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat. Dengan adanya sosialisasi produk hukum, diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat menunjang jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:

- a. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;

Divisi Data Informasi (DATIN) bertugas mendokumentasikan dokumen hasil dari Perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan ketika terjadi erselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan

- b. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan Divisi Data Informasi bersama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kemudahan akses data ketenagakerjaan Pengawas Pemilu dan Pemilihan.
    - c. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota.  
Divisi Data Informasi bertanggung jawab terhadap setiap basis data yang dikelola dan dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam bentuk dokumentasi setiap dokumen ke dalam sistem informasi kearsipan.
    - d. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota; Divisi Data Informasi bertanggung jawab atas pelayanan informasi kepada publik dengan menjamin ketersediaan informasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi; Divisi Data Informasi bertanggung jawab atas tersedianya kapasitas dibidang pelayanan informasi publik dan/atau data informasi, melalui upaya peningkatan kapasitas dengan menghadirkan narasumber baik internal maupun eksternal.
4. Pemantauan dan evaluasi; dan  
Pelaksanaan dari rencana kerja Divisi Data Informasi mendapatkan monitoring dan evaluasi oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi. Hal ini dilakukan agar realisasi atas rencana kerja berjalan baik dan capaiannya dapat diukur dengan pasti.
5. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.  
Laporan yang menjadi tanggung jawab Divisi Data Informasi merupakan alat ukur yang lebih realistis untuk melihat persentase capaian atas Program dan Kegiatan yang menjadi domain Divisi Data Informasi.

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aspek penting terhadap kinerja Divisi Data Informasi, dengan melihat tugas divisi yang telah diuraikan sebelumnya, SDM yang menempati divisi Data Informasi harus mempunyai kapasitas untuk mengelola berbagai jenis dokumen yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Informasi tersebut kemudian didokumentasikan dalam sebuah sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap divisi yang membutuhkan. Berikut data staf Divisi Data Informasi yang ada di Bawaslu Cilacap dari tahun 2018 s/d 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Staf Divisi Data Informasi

Tahun	Nama	Kemampuan
2018	-	-
2019	Muhammad Abdul Fattah	Teknologi Informasi
2020	Muhammad Abdul Fattah	Teknologi Informasi
2021	Muhammad Abdul Fattah	Teknologi Informasi

Divisi Data Informasi memegang posisi penting dalam mengelola Basis Data di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Upaya optimalisasi Divisi Data Informasi dapat dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Divisi Data Informasi yang lebih mengedepankan percepatan terhadap akses informasi, dengan adanya Rencana Kerja tersebut maka kinerja Sumber Daya Manusia yang melekat pada Divisi Data Informasi menjadi lebih mudah untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

Pemanfaatan Teknologi informasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk menunjang efektivitas kinerja lembaga dalam mengelola Basis Data tersebut. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengedepankan analisis masalah dan urgensi digitalisasi dari berbagai Divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan pemanfaatan Teknologi Informasi diupayakan melalui komunikasi yang berkesinambungan oleh sumber daya manusia di masing-masing Divisi, sehingga menghasilkan rancang bangun untuk pengembangan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan Divisi di Bawaslu Kabupaten Cilacap.

### C. SARANA PRASARANA

Dalam rangka menunjang pelaksanaan aktivitas Divisi Data Informasi, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran dan efisiensi pengerjaan. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Beberapa Sarana Prasarana yang mendukung kinerja Divisi Data Informasi antara lain :

Tabel 2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
PC / Komputer Admin	1 Set HP All in One	Baik
PC Local Server	1 Set Lenovo All in One	Rusak (Layar Mati)
Hardisk Eksternal	1 Unit	Baik
PC / Komputer Layanan Informasi	1 Set Asus All in One	Baik
Printer	1 Unit	Rusak

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap diantaranya :


#### 1. Layanan Desk PPID

Ruang Layanan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan informasi publik yang berbasis tatap muka (secara langsung) antara pemohon informasi dan petugas pelayanan informasi publik. Ketersediaan sarana dan prasarana harus memadai dan sesuai dengan standar layanan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Cilacap selalu berupaya memberikan Layanan Informasi Publik yang sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi yang diterbitkan oleh Bawaslu. Standar Layanan Informasi dengan rincian sebagai berikut :

- Meja Layanan dan Alat Tulis
- Buku Registrasi
- Formulir Permohonan Informasi
- Tanda Terima Permohonan Informasi
- Tanda Terima Pemberian Informasi
- Formulir Pemberitahuan Atas Permohonan Informasi
- Formulir Pengajuan Keberatan
- Tanda Terima Pengajuan Keberatan dan
- Formulir Penolakan Atas Permohonan Informasi

## 2. Website


Website Utama Bawaslu Kabupaten Cilacap yang mempublikasikan hasil kinerja berupa berita aktual dan seputar tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Cilacap yang beralamat di: <https://cilacap.bawaslu.go.id/>. Sedangkan untuk layanan informasi terkait kelembagaan dan kepemiluan melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap beralamat di: <https://ppid.cilacap.bawaslu.go.id>. Melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi kepemiluan secara *online* atau mendapatkan informasi dengan cara mengunduh/*download* tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID atau Desk Layanan Informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Gambar 2.1 Website PPID Bawaslu Cilacap

### 3. Layanan Informasi berbasis Android.

Pada tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap membuat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Melalui aplikasi android PPID Bawaslu Cilacap, masyarakat dapat melakukan *download* secara langsung Aplikasi PPID Bawaslu Cilacap pada layanan *Google Playstore*.



Gambar 2.2 Aplikasi Android PPID Bawaslu

### 4. Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon: (0282) 5390269 . Pemohon informasi akan didata oleh petugas pelayan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

### 5. Email

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat *email*: [ppidbawaslucilacap@gmail.com](mailto:ppidbawaslucilacap@gmail.com). seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Cilacap akan dilayani oleh PPID Bawaslu Cilacap sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **CAPAIAN DIVISI DATIN**

#### **A. Pendokumentasian Produk Hukum.**

Setiap Produk Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah seperti Surat Keputusan Pegawai PPNPN dan Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Cilacap seperti Surat Keputusan PPID, Surat Keputusan Pengawas Kecamatan dll. untuk saat ini sudah terdokumentasi pada Server Arsip dengan memanfaatkan Sistem Informasi berupa Arsip Digital yang bersifat Open Source dan memanfaatkan komputer yang kondisinya sudah tidak layak pakai karena kondisi layar yang sudah tidak berfungsi. Produk Hukum Bawaslu Republik Indonesia Seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilu telah terdokumentasi melalui layanan website PPID Bawaslu Kabupaten cilacap.

#### **B. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;**

Basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan adalah tanggung jawab besar sebuah lembaga penyelenggara negara, terlebih untuk Bawaslu yang merupakan bagian dari lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. ketersediaan basis data menjadi salah satu pendukung untuk menentukan rencana strategis Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang. Basis Data tersebut menjadi rujukan untuk melakukan verifikasi dan menaksir kebutuhan Sumber Daya Manusia sebelum melakukan rekrutmen. Ketersediaan data menjadi salah satu upaya pada tahun 2021 bersama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Upaya menginventarisir Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menjadi tahap awal dalam menyiapkan kebutuhan sistem informasi kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Cilacap.


#### **C. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota.**

Divisi Data Informasi telah mendokumentasikan beberapa informasi :

1. SOP Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019
2. SOP Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020
3. SOP Pelayanan Informasi
4. Formulir Pelayanan Informasi
5. Formulir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 2018
6. Formulir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019
7. Formulir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 2020


#### D. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota;

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan Pelayanan Informasi Publik secara akurat dan akuntabel. Layanan Informasi telah tersedia melalui Desk Pelayanan langsung atau layanan online melalui website [ppid.cilacap.bawaslu.go.id](http://ppid.cilacap.bawaslu.go.id). Berikut statistik layanan informasi publik berdasarkan trafik kunjungan website :



	Visits	Visitors
Chart Total:	8.601	4.600
All Time Total:	16.940	8.617

Gambar 3.1 Statistic Pengunjung Website [cilacap.bawaslu.go.id](http://cilacap.bawaslu.go.id)



	Visits	Visitors
Chart Total:	5.599	1.842
All Time Total:	6.130	1.873

Gambar 3.2 Statistic Pengunjung Website [ppid.cilacap.bawaslu.go.id](http://ppid.cilacap.bawaslu.go.id)



**E. Peningkatan Kapasitas di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi**

Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.



Gambar 3.3 Peningkatan Kapasitas

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA 2022**

#### **A. Pembentukan Tim PPID**

Pada tahun 2022 Tim Pelaksana PPID mengalami perubahan sehingga perlu dibentuk kembali untuk menyesuaikan dengan Sumber Daya Manusia dan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### **B. Konsolidasi Data Antar Divisi**

a. Rapat Konsolidasi Internal Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap

Dalam rangka inventarisasi dokumen yang berada di bawah kewenangan masing-masing divisi, perlu dilakukan konsolidasi antar divisi agar proses pengumpulan dokumen terbaru lebih terorganisir dan sesuai dengan regulasi terkait informasi tersebut bersifat publik atau tertutup untuk publik.

b. Verifikasi Dokumen oleh Staf Datin

Proses verifikasi terkait kesesuaian dokumen yang dimaksud setelah rapat konsolidasi data antar divisi, dan memastikan bahwa tidak ada informasi yang berkaitan dengan privasi seseorang sudah ditutup.

#### **C. Penyusunan Daftar Informasi Publik**

a. Inventarisir Data Hasil Verifikasi

Melalui Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik data hasil verifikasi kemudian dituangkan kedalam dokumen Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022. DIP tersebut yang akan menjadi rujukan dalam mengembangkan layanan informasi melalui website PPID dan Layanan Secara langsung atau *On Desk*.

b. Upload Dokumen melalui Google Drive

Dokumen yang sudah dilakukan proses verifikasi kemudian secara bertahap dilakukan proses upload ke google drive, dengan membuat klasifikasi berupa folder untuk menempatkan dokumen tersebut, sesuai dengan tata urutan Daftar Informasi Publik.

#### **D. Pengembangan Website Layanan Informasi**

- a. Proses mengembangkan Layanan Informasi melalui website PPID merupakan bagian penting dari layanan kepada publik yang berlangsung secara online. Estimasi pengembangannya bergantung pada seberapa besar perubahan Daftar Informasi Publik pada tahun 2021 menjadi Daftar Informasi Publik tahun 2022.
- b. Testing Website PPID dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang disediakan oleh website PPID dengan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Dengan dilakukan testing diharapkan informasi yang disediakan dapat dipertanggungjawabkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap.

#### **E. Melengkapi Formulir dan SOP dari Masing - Masing Divisi**

Dalam rangka melengkapi formulir yang di bawah kewenangan Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, dan Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, hal tersebut merupakan inisiatif dari divisi Data Informasi untuk menghimpun formulir tersebut, agar aksesibilitas formulir lebih mudah terlebih pada saat tahapan berlangsung.

#### **F. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian**

Bersama dengan divisi SDM dan Organisasi pada tahun 2022 diharapkan dapat berkolaborasi untuk membangun sebuah Sistem Informasi yang dapat menginventarisasi data pengawas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap, yang meliputi Data Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa/Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

#### **G. Pengembangan Konsep Open Data**

Menurut Wikipedia Data terbuka (bahasa Inggris: open data) adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.[1] Konsep ini serupa dengan konsep-konsep terbuka lainnya, seperti sumber terbuka, pemerintahan terbuka, dan universitas terbuka. Data terbuka dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Istilah "data terbuka" itu sendiri baru populer akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan Internet dan World Wide Web, serta pencetusan gerakan data terbuka oleh pemerintah Amerika Serikat (Data.gov) dan Inggris

Berkaitan dengan aksesibilitas, Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan keterbukaan data, yakni [UU Keterbukaan Informasi Publik](#). Menurut undang-undang tersebut, data yang bisa diakses berupa:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait
3. Informasi mengenai laporan keuangan
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa pengecualian terhadap data yang dapat diakses, yakni data tentang pertahanan dan keamanan negara, serta data yang bersifat pribadi.

Data terbuka dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen konkret dari kalangan pemerintah dalam upaya peningkatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan teknologi-teknologi baru guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif dan akuntabel, yang disebut birokrasi terbuka atau *open government*. Tentunya, semakin banyak data yang dibuka, semakin besar pula potensi pemanfaatan dari data tersebut oleh masyarakat. Keuntungan-keuntungan lain yang bisa diperoleh berupa:

Upaya pengembangan konsep Open Data merupakan bagian dari koreksi ketika dilaksanakannya Uji Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat Jawa Tengah, konsep Open Data diharapkan dapat diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya Keterbukaan Informasi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI**

1. Perlu dilakukan Peningkatan Kapasitas untuk Divisi Data Informasi terkait Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, yang secara eksplisit mengkaji setiap poin yang ada pada Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat Bik kelembagaan dan kepemiluan. Sehingga ada kesepahaman antar kabupaten/kota dalam menafsirkan dokumen yang dimaksud sesuai dengan Perbawaslu tersebut.
2. Perlu dilakukan Peningkatan Kapasitas untuk Divisi Data Informasi terkait Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dalam rangka memberikan pemahaman terhadap standar penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Serta dengan melakukan evaluasi Hasil Monev yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Jawa Tengah pada tahun 2021.
3. Adanya Instruksi melalui Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan konsolidasi data antar Divisi, sehingga ada tanggung jawab dari masing-masing Divisi untuk melengkapi informasi yang berada dibawah kewenangannya.
4. Adanya Instruksi melalui Bawaslu Provinsi kepada semua divisi agar menyediakan berbagai formulir dan SOP yang berada dibawah kewenangannya, agar nantinya bisa diinventarisir oleh Divisi Data Informasi dengan lebih mudah dan disediakan kembali oleh Divisi Data Informasi dalam sebuah platform.